



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No : 67/PID/2011/PT.SULTRA.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **LA ODE ANDI SAID BIN LA ODE MURSALI.**

Tempat lahir : Watoputeh

Umur / Tanggal Lahir : 35 tahun / 1 Desember 1975

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jln. R. Suprpto,  
Lingk IV, Kec. Mandonga,  
Kota. Kendari

Agama : Islam

Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan oleh ;

- Penyidik sejak tanggal 02 Mei 2011 s/d tanggal 21 Mei 2011 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha sejak tanggal 22 Mei 2011 s/d tanggal 30 Juni 2011 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2011 s/d tanggal 05 Juli 2011 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 30 Juni 2011 s/d tanggal 29 Juli 2011 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 30 Juli 2011 s/d tanggal 27 September 2011 ;
- Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 11 Agustus 2011 s/d tanggal 9 September 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 10 september 2011 s/d tanggal 8 Nopember 2011 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 9 Agustus 2011 No. 118/Pid.B/2011/PN.Raha dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2011 No.Reg.PDM.110/Raha/06/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **LA ODE ANDI SAID BIN LA ODE MURSALI** pada hari Minggu tanggal 01 Mei 2011 sekitar jam 16.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2011, bertempat di Jalan Umum Poros Raha- watoputeh " Warangga", Kecamatan Katobu, Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, **Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yakni korban LA ODE IMRAN Alias LA MBUA BIN LA ODE RUSIA dan FALDA BIN LA UTHA**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **LA ODE ANDI SAID BIN LA ODE MURSALI** yang sedang mabuk karena telah mengkonsumsi minuman keras jenis kameko yang memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) B1 mengemudikan mobil Truck Mitsubishi FM 517 H No Pol DT 9999 AM sedang melaju dari arah barat ke arah timur atau dari arah Desa Watuputeh ke arah Kota Raha melaju dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 km/jam pada perseneling 4 (empat) dengan kondisi jalan rata yang menikung, cuaca mendung sore hari dan arus lalu lintas sepi. Selanjutnya ketika truk yang dikendarai terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki tikungan dan hendak menikung kekanan, terdakwa mengambil jalur tengah badan jalan dan membunyikan klakson sebanyak 3 kali namun karena kurang hati-hati dan tanpa mengurangi kecepatan laju kendaraannya terdakwa tidak melihat kondisi didepannya sehingga menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z dengan Nomor Polisi DT 3434 DD yang bergerak dari arah timur ke arah barat atau dari arah Kota Raha ke arah Watuputeh yang dikemudikan oleh Korban **LA ODE IMRAN Alias LA MBUA BIN LA ODE RUSIA** dan berboncengan dengan korban **FALDA BIN LA UTHA** yang mengakibatkan luka-luka dan meninggal dunia. Akibat perbuatan terdakwa, korban **LA ODE IMRAN Alias LA MBUA BIN LA ODE RUSIA** dan korban **FALDA BIN LA UTHA** mengalami luka-luka dan meninggal dunia .

- Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna Nomor : 353/50/VER/2011 tanggal 23 Mei 2011 atas nama Korban **LA ODE IMRAN Alias LA MBUA BIN LA ODE RUSIA**, yang dibuat atas sumpah jabatan oleh dr. SITTI ROSHMASARI pada tanggal 23 Mei 2011 dengan hasil pemeriksaan :
  - Tampak jenazah laki-laki kulit sawo matang mengenakan baju corak garis-garis warna putih dan biru, celana jeans biru pendek selutut tanpa merk, tidak mengenakan celana dalam .
  - Panjang badan 160 cm panjang bulu rambut kepala 7 cm.
  - Tampak luka robek terbuka lebar pada kepala samping kanan yang memanjang samapai dengan leher bagian depan.
  - Isi rongga kepala kosong (seluruh isi kepala keluar).
  - Tampak isi kepala (otak) diletakan di helm.
  - Tampak tempurung lutut kanan retak (hancur).
  - Tampak betis sisi luar 1/3 atas penyok / seperti tulang masuk kedalam, disertai sebagian kecil tulang tampak tersembul.
  - Tampak luka robek pada ½ betis kanan sisi dalam dengan ukuran 5 cm x 2 cm x 0, 2 cm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan hasil pemeriksaan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan benda tumpul keras, sebab kematian oleh karena lepasnya seluruh organ dalam kepala yang merupakan organ fatal ;

Sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna Nomor : 353/51/VER/2011 tanggal 23 Mei 2011 atas nama Korban **FALDA BIN LA UTHA**, yang dibuat atas sumpah jabatan oleh dr. SITTI ROSHMASARI pada tanggal 23 Mei 2011 dengan hasil pemeriksaan :

- Tampak jenazah laki- laki kulit langsung mengenakan baju warna hitam abu-abu garis –garis dengan merk “ cabin kid” dan celana jeans biru merk tidak ada, celana dalam warna biru dengan merk “ calvin clain”.
- Panjang badan 160 cm, panjang bulu rambut kepala ± 5 cm.
- Tampak luka robek pada kepala bagian atas dengan ukuran 18 cm x 3,5 cm x 2,5 cm.
- Tampak tempurung kepala pada luka yang robek dengan garis patah memanjang diatasnya .
- Tempak lengan kanan bagian atas bengkak (terdapat tanda patah tulang tertutup )
- Terdapat luka robek pada lipatan ketiak kanan dengan ukuran 11 cm x 4 cm x 0, 2 cm.

Kesimpulan hasil pemeriksaan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena persentuhan benda tumpul keras, sebab pasti kematian tidak dapat ditentukan kemungkinan oleh repture organ dalam kepala yang merupakan organ fatal ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan .

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Agustus 2011 No.Reg.Perk.PDM.121/Raha/07/2011 terdakwa telah di tuntutan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa **LA ODE ANDI SAID BIN LA ODE MURSALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair kami melanggar Pasal 310 ayat (4) UU R.I No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan .
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LA ODE ANDI SAID BIN LA ODE MURSALI** selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap di tahan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Truck DT. 9999 AM dikembalikan kepada terdakwa dan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z dikembalikan kepada isteri korban (yang berhak)
  - Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Raha telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa terdakwa **LA ODE ANDI SAID BIN LA ODE MURSALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KARENA KELALAINNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA ODE ANDI SAID BIN LA ODE MURSALI** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara ;
- Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda mobil truk No Pol DT 9999 AM . Dikembalikan kepada WA ODE ALINA, sedangkan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Z dikembalikan kepada LA ODE DAISA ;

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 11 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No.12/Akta.Pid/2011/PN.Raha dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 19 September 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding dalam hal ini ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan- alasan bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sejak dari awal penanganan perkara terdakwa ini baik oleh penyidik maupun Pununtut Umum sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Raha ternyata tidak didampingi oleh penasihat hukum sementara tindak pidana yang diduga dilakukan terdakwa oleh Penyidik dan penuntut Umum dalam surat dakwaannya mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana yang ancaman dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Bahwa sebagaimana diketahui ketentuan pasal 56 KUHP mengatur mengenai kewajiban bagi setiap pejabat yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana mati atau diancam pidana lima tahun lebih yang tidak punya penasihat hukum sendiri.

Bahwa ketentuan yang terdapat dalam pasal 56 KUHPA tersebut adalah bersifat imperatif, jadi harus dipenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari tentang keberatan terdakwa yang menyatakan tidak diberi kesempatan untuk didampingi oleh penasihat hukum tidak dapat dibenarkan, karena ternyata dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan penyidik telah menawarkan untuk didampingi oleh penasihat hukum, ternyata terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan didampingi oleh penasihat hukum, demikian pula dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Raha Majelis Hakim telah menawarkan juga untuk didampingi oleh penasihat hukum ternyata terdakwa juga tidak mau menggunakan penasihat hukum oleh karena itu alasan terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, dan alasan-alasan yang termuat dalam memori banding tersebut haruslah di tolak ;

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut diatas, setelah Majelis Hakim tingkat banding memperhatikan dengan seksama memori banding dari terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 9 Agustus 2011 No.118/Pid.B/2011/PN.Raha serta memori banding dari terdakwa, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 Jo.Pasal 27 (1) (2) dan pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 9 Agustus 2011 No. 118/Pid.B/2011/PN.Raha yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 tahun 2009 yo Undang-Undang No.8 tahun 1981 ;

### MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 9 Agustus 2011 No. 118/Pid.B/2011/PN.Raha yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Jumat** tanggal **7 Oktober 2001** oleh kami **H. HERMAN NURMAN, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUSTINUS**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SILALAH, SH. dan DALIUN SAILAN, SH.MH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 28 September 2011, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 10 Oktober 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu **I WAYAN PUJAARTAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM-HAKIM

ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**AGUSTINUS SILALAH, SH.**  
**NURMAN, SH.MH.**

**H. HERMAN**

**DALIUN SAILAN, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,

**I WAYAN PUJAARTAWA,**  
**SH.**



SALINAN RESMI SESUAI ASLINYA  
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA  
WAKIL PANITERA,

**L A ODE MULAWARMAN, SH.MH.**

Nip. 196412301995031013

**P E N E T A P A N**

Nomor : 67/Pen.Pid/2011/PT.SULTRA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di  
Kendari :

Membaca : Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tenggara tanggal 28 September  
2011 Nomor : 67/Pen.Pid/2011/PT Sultra.  
tentang penunjukan Majelis Hakim yang  
memeriksa dan mengadili perkara terdakwa  
La Ode Andi Said Bin La Ode Mursali di  
tingkat banding .

Menimbang : Bahwa untuk menentukan hari sidang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan putusan dalam perkara terdakwa  
La Ode Andi Said Bin La Ode Mursali  
tersebut perlu dibuat penetapan hari  
sidang .

Mengingat : - Undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009  
- Undang-undang RI Nomor 49 tahun 2009  
- Pasal-pasal dalam KUHP(UU No.8 tahun  
1981)

Menetapkan : Sidang pembacaan putusan perkara pidana  
terdakwa La Ode Andi Said Bin La Ode  
Mursali pada hari Senin tanggal 10  
Oktober 2011 bertempat di ruang sidang  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal: 03 Oktober 2011.

Ketua Majelis Hakim,

**H. HERMAN NURMAN, SH.MH.**

## BERITA ACARA SIDANG

Nomor : 67/Pen.Pid/2011/PT.SULTRA.

Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di  
kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Jl. Mayjen  
DI.Penjaitan No. 165 Kendari, pada hari Senin tanggal 10  
Oktober 2011 dalam Perkara terdakwa :

Nama Lengkap : La Ode Andi Said Bin La Ode Mursali

Tempat Lahir : Watuputeh

Umur/Tgl.Lahir : 35 tahun/1 Desember 1975

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Sopir

Tempat Tinggal : Jl.R.Suprpto Lingk.IV.Kec.Mandonga

Kota Kendari

Susunan Persidangan :

- H. HERMAN.NURMAN, SH.MH. Hakim Ketua
- AGUSTINUS SILALAHI,SH. Hakim Anggota
- DALIUN SAILAN, SH.MH. Hakim Anggota
- I WAYAN PUJAARTAWA,SH Panitera Pengganti

Persidangan tidak dihadiri oleh jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa .

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, kemudian dijelaskan bahwa sidang pada hari ini adalah untuk pembacaan putusan perkara pidana Nomor :67/Pid/2011/PT.Sultra.

Selanjutnya Ketua Majelis membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari terdakwa .
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raha tanggal 9 Agustus 2011 No. 118/Pid.B/2011/PN.Raha yang dimintakan banding.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetapberada dalam tahanan.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah putusan selesai dibacakan oleh Ketua Majelis, maka sidang dalam perkara ini dinyatakan selesai lalu sidang ditutup .

Demikian berita acara sidang ini dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dan panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut.

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I WAYAN PUJAARTAWA, SH.  
NURMAN, SH.MH.

H. HERMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

